

**TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA OLEH HAKIM BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 PASAL 12 HURUF E TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI KEPADA  
BUPATI KOTABARU PERIODE 2010-2015  
(STUDI KASUS NOMOR:05/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM)**

**Ulandari Winarsih Aswari<sup>1\*</sup>, Dadin Eka Saputra<sup>2</sup>, Muhammad Aini<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Hukum, 74201, Ilmu Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari,  
NPM17810434

<sup>2</sup>Hukum, 74201, Ilmu Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari,  
NIDN1130038302

<sup>3</sup> Hukum, 74201, Ilmu Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari,  
NIDN1126108202

\*email: [caramelooo99@yahoo.com](mailto:caramelooo99@yahoo.com)

**ABSTRAK**

Akhir-akhir ini, kasus tindak pidana korupsi ramai diperbincangkan di kalangan masyarakat umum. Karena adanya titik singgung hukum administrasi dengan tindak pidana korupsi sehingga terbentuk parameter yang membatasi gerak bebas kewenangan aparatur negara (*discretionary power*) dalam perspektif hukum administrasi negara adalah penyalahgunaan wewenang dan sewenang-wenangnya. Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana bukti hukum telah dipertimbangkan oleh hakim berdasarkan *judex factie* pada putusan Nomor:05/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan Nomor:05/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM. Penelitian ini menggunakan jenis eksplorasi yuridis normatif yang khusus untuk mengkaji kaidah atau norma dalam hukum. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa aturan saja tidak cukup untuk mengungkap nilai pembuktian atau fakta hukum yang sudah ada tetapi belum atau salah dipertimbangkan oleh *judex factie* karena bisa saja tidak memperhatikan alat-alat bukti dan pembuktian yang telah diperoleh dipersidangan. Seperti halnya yang telah dipertimbangkan *judex factie* dengan tidak merujuk kepada fakta persidangan dimana pembayaran yang dilakukan oleh PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk kepada terdakwa adalah pembayaran ganti rugi atas tanah yang dikuasai oleh terdakwa sejak tahun 1996 dinegosiasikan dengan PT tersebut bersamaan dengan warga pemilik bidang tanah lainnya yang tanahnya juga menjadi obyek sertifikasi hak guna bangunan oleh PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.

**Kata kunci:** *tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, judex factie*

**ABSTRACT**

Recently, corruption cases have been widely discussed among the general public. Due to the point of contact between administrative law and corruption, the parameters that limit the free

movement of the authority of the state apparatus (discretionary power) in the perspective of state administrative law are abuse of authority and arbitrariness. This research focuses on two problem formulations, namely how the legal evidence has been considered by the judge based on the *judex factie* in the decision Number: 05/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM and how the judges' basic considerations in determining the decision Number: 05/PID. SUS-TPK/2017/PT.BJM. This research uses a type of normative juridical exploration which is specifically to examine the rules or norms in law. From this study, it was found that the rules alone are not enough to reveal the value of evidence or legal facts that already exist but have not been or have been wrongly considered by the *judex factie* because they may not pay attention to the evidence and evidence that has been obtained in court. As has been considered *judex factie* by not referring to the facts of the trial where the payments made by PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk to the defendant is the payment of compensation for the land controlled by the defendant since 1996 negotiated with the PT together with the residents who own other land parcels whose land is also the object of certificate of building rights by PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.

**Keywords:** *corruption, abuse of authority, judex factie*

## I. PENDAHULUAN

Beberapa waktu belakangan ini maraknya kasus tindak pidana korupsi ramai diperbincangkan dikalangan masyarakat umum. Karena adanya titik singgung Hukum administrasi dengan Tindak Pidana Korupsi. Studi kasus dalam penelitian ini bermula pada peristiwa yang didakwakan Penuntut Umum (PT. Indocement Tunggal Perkasa Tbk dahulu bernama PT. Indo Kodeco Cement) terhadap terdakwa berkenaan dengan transaksi 17 (tujuh belas) bidang tanah milik terdakwa dan keluarga seluas 35,69 Ha yang terletak di Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Terdakwa membeli sebidang tanah tersebut dari Sdr. Jantera pada tahun 1996 berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Untuk Melakukan Penjualan dan Pembelian Nomor 20 Tanggal 30 Juli Tahun 1996 dibuat dihadapan Kasmuri, SH. Notaris di Kotabaru. Bidang tanah tersebut kini menjadi bagian dari lahan yang dikuasai oleh PT. ITP Tbk, dimana sebelum PT.ITP Tbk memiliki HGB atas tanah tersebut PT.ITP Tbk seharusnya membebaskan seluruh areal yang akan menjadi objek HGB yang termasuk

didalamnya 17 (tujuh belas) bidang tanah milik terdakwa dan beberapa warga lainnya, dimana negoisasi besarnya harga ganti rugi dalam pembebasan tanah tersebut dengan PT.ITP Tbk terus berlangsung sejak tahun 1996 dan baru disepakati pada bulan agustus tahun 2011. Kesepakatan pembayaran ganti rugi tersebut kemudian oleh Penuntut Umum dikaitkan dengan pengurusan permohonan IUKU atas nama PT.ITP Tbk yang sudah habis masa berlakunya pada tanggal 10 November 2010 kepada Bupati Kotabaru yang saat itu dijabat oleh terdakwa. Menurut Penuntut Umum, Direksi PT.ITP Tbk merasa tertekan karena akan berdampak pada terganggunya kelangsungan operasional perusahaan dan akan menjatuhkan nama baik PT.ITP Tbk sehingga Direksi membayar ganti rugi bidang tanah terdakwa sebesar Rp. 50.000,-/m<sup>2</sup> atau total sebesar Rp. 17.846.656.500,(tujuh belas miliar delapan ratus empat puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan nilai pembuktian atau fakta hukum yang sudah ada tapi belum atau salah dipertimbangkan oleh *judex factie* dalam putusan Nomor:05/PID.SUS-

TPK/2017/PT.BJM serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan Nomor:05/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>1</sup>

### Tahapan Penelitian

#### a. Pendahuluan

Menentukan latar belakang suatu penelitian pada studi kasus Nomor:05/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM sehingga didapat suatu rumusan masalah yang bertujuan untuk mengungkapkan nilai pembuktian atau fakta hukum yang sudah ada tapi belum atau salah dipertimbangkan oleh *judex factie* serta untuk mengetahui pertimbangan hakim menetapkan putusan.

#### b. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Hukum Pidana.

#### c. Pengumpulan Data

Pengumpulan data terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penjatuhan Pidana pada kasus penyalahgunaan wewenang sebagai seorang ASN pada masa jabatannya.

- 2) Bahan hukum sekunder, dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan meliputi buku-buku ilmiah dibidang hukum, makalah, jurnal ilmiah dan artikel ilmiah.
- 3) Bahan hukum tersier, dalam penelitian ini data tersier yang digunakan berupa KBBI, Kamus Hukum tentang penyalahgunaan wewenang.

#### d. Pengolahan Data

Prosedur ini menggunakan premis hipotesis dengan memeriksa dan mempertimbangkan buku, Undang-Undang dan pedoman, catatan, laporan, dokumen dan hasil pemeriksaan lainnya baik cetak maupun elektronik yang diidentifikasi dengan penyalahgunaan kekuasaan.

#### e. Analisa Bahan Hukum

Dalam analisa putusan ini hakim memiliki beberapa pertimbangan yakni PT. Indocement Tunggul Prakarsa Tbk sebagai pihak yang telah dirugikan dan telah dirampas kepentingan hukumnya oleh terdakwa.

#### f. Kesimpulan dan Saran

Setelah mendapat hasil dari penelitian bisa ditarik kesimpulan dan saran untuk Studi Kasus ini maupun untuk penelitian selanjutnya.

## III. PEMBAHASAN

### A. Bukti Hukum Berdasarkan Judex Factie Pada Putusan Nomor:05/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM

Terhadap peristiwa tersebut Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan Pasal

---

<sup>1</sup> Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 295.

12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan ancaman :

1. Hukuman 7 (tujuh) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa ditahan di Rutan
2. Pidana denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Selanjutnya Pengadilan Tipikor Banjarmasin memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menyatakan terdakwa Dr. H. Irhami Ridjani Rais, S.Sos., M.Si Bin M. Rais, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana selama 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. (nomor urut 1 s/d 5, tetap terlampir dalam berkas perkara)
  - b. ... dst Dikembalikan kepada yang berhak dimana sita itu diletakkan.

5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Pada pemeriksaan di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam putusannya Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2017/PT.Bjm tanggal 19 Juni 2017, mengambil alih seluruh pertimbangan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin tersebut, selanjutnya menjadikan sebagai pertimbangan hukumnya sendiri untuk menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin dengan perbaikan sebatas mengenai kalimat tentang status barang bukti.

Apabila tidak mengambil fakta persidangan secara utuh dalam membuat pertimbangan hukum di tingkat *Judex Factie* maka bisa saja terjadi kekeliruan dalam mengadopsi atau mengambil fakta dalam persidangan. Mengingat perkara pidana adalah perkara yang mengedepankan peristiwa materil dan keharusan untuk menerapkan hukum pembuktian berdasarkan fakta materil.

Selanjutnya mengenai tidak diterapkannya hukum oleh *Judex Factie* atau menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya serta tidak mengadili menurut ketentuan Undang-Undang pada perkara aquo, disampaikan pembahasan analisa yuridis *Judex Factie* terhadap unsur-unsur dari Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dibawah ini:

1. Terhadap pembuktian unsur kesatu *Judex Factie* tidak menerapkan hukuman pembuktian dalam menyebutkan status terdakwa sebagai penyelenggara Negara.
  - a. Pembuktian mengenai unsur ini haruslah dikaitkan dengan tindakan memaksa atau menyalahgunakan kekuasaan sebagai penyelenggara

- Negara sebagai Bupati Kotabaru, sebagaimana dimaksudkan pada unsur ke-3 dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu atau membayar sesuatu, memaksa membayar ganti rugi sebagaimana dimaksudkan pada unsur ke-4 pada Pasal 12 huruf e Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Terhadap unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. *Judex factie* tidak menerapkan hukum dalam mempertimbangkan keuntungan atau penggantian atas hak terdakwa.
    - a. Yang dimaksudkan dengan keuntungan oleh *Judex Factie* pada bagian ini adalah ganti rugi yang diterima terdakwa dari PT. ITP Tbk sebesar Rp. 17.846.656.500,- (tujuh belas miliar delapan ratus empat puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah).
    - b. Terdakwa bersama keluarga adalah pemilik dan pihak yang berhak atas 17 bidang tanah yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum sejak tahun 1996.
    - c. PT. ITP Tbk kemudian mengajukan permohonan sertifikat HGB atas bidang tanah dalam wilayah yang sama, yang meliputi tanah yang dikuasai oleh terdakwa dan tanah warga lainnya, sehingga menjadi kewajiban PT. ITP Tbk untuk membebaskannya sebagaimana yang diatur pada Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah.
    - d. Oleh karena bidang tanah terdakwa tersebut kemudian menjadi bagian dari sertifikat HGB PT. ITP Tbk tersebut, maka menjadi kewajiban PT. ITP Tbk untuk memberikan ganti kerugian kepada terdakwa dan sebaliknya terdakwa berhak atas penggantian tersebut berdasarkan musyawarah.
    - e. Klaim dan negosiasi atau musyawarah untuk mendapatkan ganti kerugian tersebut sudah dilakukan sejak tahun 1996. Namun PT. ITP Tbk tidak menyelesaikan, bahkan setelah sertifikat HGB atas tanah tersebut diterbitkan atas nama PT. ITP Tbk juga masih belum melaksanakan penggantian kepada terdakwa.
    - f. Bukti dan fakta tentang alas hak terdakwa tersebut sudah menjadi fakta persidangan dan sudah diakui oleh *Judex Factie* sendiri dan kemudian menjadi pertimbangan hukum *Judex Factie*, yaitu:
      - 1) Bahwa klaim atas tanah tersebut telah dilakukan oleh terdakwa sejak tahun 1996 dan klaim oleh terdakwa tidak membuahkan hasil dan tidak mendapatkan respon juga dari PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk sebagai pihak pemegang atas Sertifikat HGB Nomor:01 tanggal 25 Oktober 1996, ..., lalu klaim atas tanah tersebut terus berlanjut lagi setelah terdakwa Dr. H. Irhamni Ridjani Rais, S.Sos., M.Si Bin M. Rais di angkat menjadi Bupati Kotabaru masa jabatan tahun 2010-2015...
  3. Terhadap unsur secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan *Judex Factie* harusnya menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya dalam membuat pertimbangan terhadap unsur melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang oleh terdakwa untuk memperoleh ganti rugi

atas bidang tanah milik terdakwa itu sendiri kepada PT. ITP Tbk.

a. Perbuatan terdakwa yang diklasifikasikan sebagai tindakan melawan hukum yang dimaksudkan *Judex Factie* pada perkara ini adalah sifat melawan hukum secara formil sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.003/PUU-IV/2006 tanggal 26 Juli 2006 dan menyalahgunakan kekuasaan menurut *Judex Factie* bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan sebagai Bupati Kotabaru dalam pemberian izin perpanjangan IUKU untuk PT.ITP Tbk, dengan cara:

1) Menimbang bahwa setelah adanya pembayaran yang telah dilakukan oleh PT. ITP Tbk kepada terdakwa maka permohonan tentang perpanjangan ijin oleh Bupati Kotabaru dengan Nomor Surat:ITP.P12/TLG-A1/CPIAD-IUKU/XI/10-163 yaitu sejak tanggal 5 November 2010, perihal Permohonan IUKU telah diterbitkan dan ditandatangani oleh terdakwa selaku Bupati Kotabaru pada tanggal 15 September 2011 yaitu Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor:545/26/IUKS/D.PE/2011 Tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri PT. ITP Tbk padahal tidak pernah melengkapi dokumen tambahan persyaratan yang ditetapkan, atas hal inilah adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh terdakwa selaku Bupati yang tidak menjalankan aturan sebenarnya dan menerbitkan izin tidak

berkoordinasi dengan aplikasi saat ini.

4. Terhadap pembuktian unsur memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar ... dst.

Pada bagian ini *Judex Factie* menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya dalam mempertimbangkan perpanjangan perijinan PT.ITP oleh terdakwa.

a. Pendapat *Judex Factie* tersebut disampaikan melalui pertimbangan hukum berikut ini:

- 1) Mengingat bahwa demonstrasi intimidasi adalah demonstrasi
- 2) dengan menahan keinginan orang lain yang bertentangan dengan keinginan orang lain. tersebut. ...”
- 3) ... sesuatu tersebut dapat berupa fisik maupun psikis, yang bersifat paksaan dalam Pasal 12 huruf (e) bersifat mental.

#### **B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Putusan Nomor: 05/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM**

Dalam perkara tindak pidana korupsi, dengan berdasarkan Putusan Nomor:05/Pid.Sus-TPK/2017/PT.Bjm, Hakim memiliki beberapa pertimbangan, antara lain:

1. Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga diperoleh fakta-fakta hukumnya. Dalam kasus ini alat bukti dan barang bukti berupa:

- a. Surat Keterangan Tanah seluas 35,60 Ha (yang terbagi menjadi 17 SKT) yang terletak di Desa Langadai Kec. Kelumpang Hilir, Kab. Kotabaru atas nama Dr. Irhami Ridjani Rais serta keluarga.
- b. Akta Rolita Lusyana, SH Nomor. 2 tanggal 30 Agustus 2011, Notaris-PPAT di Kotabaru

tentang Perjanjian Pemberian Ganti Rugi.

- c. Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru  
Nomor:5/PDT.G/2016/PN.KTB  
tanggal 10 November 2016.

Kepemilikan tanah pribadi, bukan tanah aset Negara/Daerah atas nama terdakwa dan keluarganya. Sebagaimana dibuktikan 17 (tujuh belas) Surat Keterangan Tanah sesuai Pasal 24 Peraturan pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta keterangan saksi adalah sah tidak mengandung kepalsuan, tidak pernah dituntut oleh orang lain atau dibatalkan oleh Pengadilan. Kepemilikan tanah tersebut dilindungi oleh konstitusi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 28 H), Pasal 36 dan 37 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 20 dan 27 Undang-Undang Pokok Agraria serta Pasal 3 KUHPerduta.

2. Berdasarkan perbuatan terdakwa tersebut dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah/Negara yang dianggap tidak mampu melindungi kepentingan hukum seseorang baik itu orang perorangan maupun badan hukum yang telah tunduk terhadap segala ketentuan hukum yang berlaku. Ketidakpastian hukum akan berdampak pada lesunya iklim investasi nasional dimana saat ini perekonomian Indonesia sedang gencarnya menarik investor asing guna mendorong peningkatan perekonomian Negara.
3. Berdasarkan fakta hukum yang menganggap perbuatan terdakwa sebagai kejahatan yang luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) sudah sepatutnya dengan memperhatikan pula akibat yang telah ditimbulkan diharapkan penjatuhan

pidana harus setimpal dengan perbuatannya, maka dengan penjatuhan hukuman minimal dari peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar pemidanaan yakni penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana denda sebesar Rp.- 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Dalam hal ini penulis menanggapi kasus tentang tindak pidana korupsi dengan maksud menguntungkan diri sendiri oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Banjarmasin tanggal 19 Juni 2017 Nomor:05/Pid.Sus-TPK/2017/PT.Bjm menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Mengenai Asas Kesalahan, dimana dalam surat tuntutan hukumnya Penuntut Umum berpendapat bahwa kesalahan terdakwa dipandang terbukti dengan sendirinya ketika seluruh unsur tindak pidana telah dibuktikan. Disini Penuntut Umum menganut ajaran "*Feit Materiel*". Penuntut Umum melupakan Arrest Hoge Road 1916, yang memperkenalkan alasan penghapusan kesalahan diluar Undang-Undang yang dikenal "*Geen Straf Zonder Schuld Beginsel*" yang terjemahannya tiada pidana tanpa kesalahan. Pertanggung jawaban pidana bukan hanya dipenuhinya unsur-unsur suatu tindak pidana, melainkan ditentukan berdasarkan kesalahan pembuat (*libality based on fault*).

Penulis kurang sependapat, karena berdasarkan peraturan Menteri ESDM Nomor:0010 Tahun 2005 tentang tata cara perizinan usaha ketenagalistrikan untuk lintas provinsi atau yang terhubung dengan jaringan transmisi nasional pada

Bab III Pasal 3 Ayat (1) dan (2) tentang IUKU Kepentingan Umum, yang berbunyi:

- 1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) untuk lintas provinsi, baik sarana maupun energi listriknya yang tidak terhubung ke dalam JTN atau yang terhubung langsung atau tidak langsung ke dalam JTN didasarkan IUKU yang diberikan oleh Menteri.
- 2) Pelaksanaan pemberian IUKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Dapat digaris bawahi pada peraturan Menteri ESDM Nomor:0010 Tahun 2005 Bab III Pasal 3 Ayat (2) yang berwenang untuk memberikan IUKU Kepentingan Umum ialah Menteri bukan wewenang pemerintahan daerah atau Bupati sekalipun.

Penyelesaian ganti rugi tanah milik terdakwa yang dikaitkan dengan permohonan ijin IUKU dan IUKS yang dalam operasional PT. ITP Tbk mempunyai pembangkit listrik sendiri dan mempunyai ijin usaha kelistrikan yang dikeluarkan oleh Bupati Kotabaru tanggal 10 November 2005 dan berakhir pada tanggal 10 November 2010 (SK Bupati Kotabaru Nomor:545/04/IUKU.D.PE) bahwa menurut ketentuan, jika PT tersebut ingin melanjutkan ijin kelistrikan nya maka paling lambat mengajukan permohonan kepada Bupati Kotabaru melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kotabaru 3 (tiga) bulan sebelum berakhir nya ijin tersebut.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. Kesimpulan

1. **Bukti hukum telah dipertimbangkan oleh hakim berdasarkan *judex factie* pada putusan Nomor:05/Pid.Sus-TPK/2017/PT.Bjm Berdasarkan**

uraian tinjauan yuridis terhadap tuntutan hukum jaksa penuntut umum, penulis berkesimpulan bahwa tergantung pada gambaran yuridis terhadap gugatan oleh penyidik umum, penulis berkesimpulan bahwa untuk mengkualifikasikan pilihan-pilihan atau kegiatan-kegiatan otoritas pemerintah sebagai suatu kesalahan jika sebelumnya dan diikuti oleh perbuatan jahat (*mens rea*) dari otoritas publik yang bersangkutan. Diperoleh hasil bahwa aturan saja tidak cukup untuk mengungkap nilai pembuktian atau fakta hukum yang sudah ada tetapi belum atau salah dipertimbangkan oleh *Judex Factie* karena bisa saja tidak memperhatikan alat-alat bukti dan pembuktian yang telah diperoleh dipersidangan. Seperti halnya yang telah dipertimbangkan *Judex Factie* dengan tidak merujuk kepada fakta persidangan dimana pembayaran yang dilakukan oleh PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk kepada Terdakwa adalah pembayaran ganti rugi atas tanah yang dikuasai oleh terdakwa sejak tahun 1996 dinegosiasikan dengan PT tersebut bersamaan dengan warga pemilik bidang tanah lainnya yang tanahnya juga menjadi obyek sertifikasi Hak Guna Bangunan oleh PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.

2. **Dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan Nomor:05/Pid.Sus-TPK/2017/PT.Bjm tanggal 19 Juni 2017 berdasarkan pertimbangan yuridis melalui fakta-fakta yuridis didalam persidangan serta Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan,**



terhadap perbuatan terdakwa, akibat perbuatannya, dan keadaan sosial terdakwa namun hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda pidana sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), kurang memenuhi rasa keadilan sebab didalam perkara *a quo* terdakwa memiliki hak asasi manusia yang berupaya menjaga barang kepemilikan pribadi.

#### **B. Saran**

1. Sebaiknya dalam menentukan unsur-unsur tindak pidana dapatlah seorang Hakim Jaksa Penuntut Umum menilai berdasarkan aspek yang dapat dikonklusikan bahwasanya adanya dua alat bukti yang sah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut memang benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana *a quo*. Sebaliknya apabila keyakinan hakim saja, tidak cukup apabila tidak ditunjang dengan dua alat bukti yang sah.
2. Sebaiknya dalam memutuskan hukuman dalam suatu perkara Hakim Jaksa Penuntut Umum diharapkan menjatuhkan putusan baik berupa pemidanaan, bebas ataupun pelepasan dari segala tuntutan hukum tidak mengabaikan ketentuan Pasal 183 KUHAP sebab putusan hakim merupakan akhir dari proses pemeriksaan suatu perkara pidana.

#### **V. DAFTAR PUSTAKA**

Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 295.